

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN
HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ARDIYANSAH SAPUTRA
NIM 11820712419

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Si dengan judul **“PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”** yang di tulis oleh :

Nama : Ardiyansah Saputra

Nim : 11820712419

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2022
 Pembimbing I
 Pembimbing II

Mhd. Kastulani, SH, MH
 Np: 19630909 199002 1 001

Musrifah, SH., MH
 Nik: 130 217 039

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Mampu Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ardiyansah Saputra
NIM : 11820712419
Program Studi : Ilmu Hukum

Hal ini dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mhd. Kastulani, SH, MH

Notaris

M. Salim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis., S.HI., SH., M.H

Penguji 2

Yafrinaldi, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 196704100620095011005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ardiyansah Saputra
 : 11820712419
 : Lahir : Sedinginan/17 Agustus 1999
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 : Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Oleh Notaris di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Ardiyansah Saputra
 NIM. 11820712419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

***Kamu Bersemangat Mengejar Didunia Sampai Lupa Bersujud Kepada Sang
Pencipta,
Setinggi Apapun Pangkat Dan Setinggi Apapun Pendidikan mu jikalau Tidak
Beribadah (Sholah), Sekuat Apapun Usahamu Sampai Meninggalkan Sholat
Tidaklah Pernah Berkah***

-Herlinda (ibu kandungku) -

Skripsi Ini Penyusun Persembahkan Untuk :

*Kedua Orangtua Ku, saudara-saudariku,
temanku yang telah semua pihak yang
bertanya “kapan Sidang?”, “kapan
wisuda?”, “kapam nyusul?”, dan lainnya.
Kalian adalah alasanmu segera
menyelesaikan tugas akhir ini*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ardiyansah saputra, (2022): Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Oleh Notaris di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat kurang mampu yang masih membutuhkan jasa bantuan hukum, terutama di bidang kenotariatan tetapi tidak memiliki uang dan tidak tau harus bagaimana. Dalam hal ini peranan notaris sangat penting mengingat notaris pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang_undang ini atau berdasarkan undang-undang. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dan apa saja faktor-faktor pelaksanaan penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan pendekatan efektivitas belakunya hukum dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah Masih banyak kekurangan dalam penetapan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma. Apalagai dari masyarakat kurang pengetahuan tentang jasa hukum secara cuama-Cuma ini. Namum dari pihak notaris maupun masyarakat sama-sama di himpit kebutuhan finansial. Namun belum maksimal jasa hukum secara Cuma-Cuma ini namun tetap berjalan walaupun kurang maksimal.

Kata Kunci : Jasa hukum, Honorium, Notaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbil 'alamiin*, atas hidayat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”**. Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini melalui banyak pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung kepada Peneliti. Selain itu Peneliti ucapkan terima kasih yaitu antara lain yang terhormat dan yang Peneliti Hormati:

1. Yang Mulia Ayahanda Asrul dan Ibunda Herlinda, Kedua Orang Tua peneliti yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada peneliti sejak saya belum mengenal dunia Pendidikan sampai sekarang ini sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dari awal sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Peneliti ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang saya lakukan.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) atau yang memberikan arahan kepada saya tentang Materi pada Penelitian dan Ibu Musrifah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) atau yang telah memberikan arahan kepada saya tentang Metode Penelitian.
6. Saudara kandung saya pertama Siti Mulyani, S.E., sebagai Bendahara I memberikan support materi, Kaka kedua saya Sri Mulyani, S.E, sebagai Bendahara II memberikan support materi jika diingat, Kaka ketiga saya Yuyun Oliviani, S.pd., sebagai memberikan nasehat yang bijak, Adek saya Anggia Fraseila selaku adek kandung saya yang memberi ketabahan dalam hidup.
7. Seluruh teman-teman di Ilmu Hukum kelas A angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Terima kasih kepada keluarga besar KKN banjar XII, dan ketua hakim yang telah membantu saya dan mengingatkan nasehat dan selalu ingatkan tentang skripsi saya.
9. Tidak lupa jugak terimakasih kepada keluarga besar jinji baoxl Asyabirin Black Mamba, Herry setiawan, Tony Boy, agil, saya ucapkan terimakasih karena sudah Memberikan Semangat, Nasehat apa itu arti perjuangan hidup pada hakekatnya yang tak lain tidak menyimpang dari syareat yang telah di tetapkan oleh syarak. Ada satu kata yang tak pernah saya lupakan. “Burung bias melobangi pohon, tapi tidak degan memetahkannya”.
10. Kepada pemilik NIM 18029014 yang telah mengingatkan bagaimana tetap kuliah dan ingat waktu tetap Pendidikan itu nomor satu, yah begitulah cukup banyak mau dikatakan tidak cukup waktu.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah tulus Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. **Diri Sendiri** Terima kasih karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun proses dalam penyelesaian skripsi ini walaupun pernah menyerah untuk tidak melanjutkan skripsi lagi tapi allhamdulillah bisa dengan selesai jugak.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penulisan dan juga materi-materi yang disampaikan pada skripsi/penelitian ini. Karena kesempurnaan datangya dari Allah Subhanahu wa ta’ala dan kesalahan datangya dari diri Peneliti sendiri, maka dari itu Peneliti mohon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran kepada peneliti untuk menjadi bahan evaluasi bagi peneliti.

Demikian Skripsi/penelitian ini Peneliti buat agar dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pekanbaru, 25 September 2022

Penulis

Ardiyansah Saputra



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Jasa Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	16
C. Dasar Perubahan Undang-undang Jasa Notaris	25
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Populasi Dan Sampel	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	38
A. Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	38
B. Faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris	49

BAB V : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, itu yang membuat Indonesia unik dan saling menghargai satu sama lain. Suatu wilayah memiliki berbagai macam adat istiadat yang mengakibatkan berbagai macam peraturan. Oleh sebab itu Indonesia membuat suatu peraturan yang wajib diikuti semua masyarakatnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang didukung dengan Pancasila. Dibuatnya suatu peraturan tersebut supaya tidak adanya perbedaan hukum. Dalam menegakan hukum kita perlu melihat hak asasi manusia supaya tidak adanya yang terimitidasi oleh hukum.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang kebenaran dan keadilan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Menurut W.J.S Poerwadarmita dalam kamus umum bahasa Indonesia, hak-hak asasi itu sendiri adalah:

¹Lysa Angrayni, Hukum dan hak asasi manusia, Depot Sleman Yogyakarta: kalimedia, 2016. h 16

*“Asasi adalah berarti sesuatu yang pokok, yang menjadi dasar. Sedangkan hak adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan, kekuatan/ kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang”.*²

Sedangkan DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM yaitu:

*Hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karena HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata “Mensen Rechten”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “Ground Rechten”.*³

Berdasarkan pernyataan di atas lebih menjelaskan perspektif asal muasalnya dari HAM, belum menyentuh secara Substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau bisa jugak yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Bagunya HAM itu dilihat kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebabnya penjelasan HAM merupakan hasil adopsi dari konvenan HAM. Dalam mengatasi hak masyarakat di dalam hukum untuk mendapatkan jasa pelayanan pejabat umum/ Notaris secara merata.

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

² Ibid h 17

³ Qamar Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi,(Sinargrafika: Jakarta, 2014), h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.

Di Indonesia notaris dibekali pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak diwajibkan mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun akta dan memberikan sarannya perlu, sebelum akta tersebut dibuat. Karena itu notaris banyak membantu perkembangan hukum di Negara ini. Notaris berperan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴

Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15

⁴ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Banteng Van Hoeve, 2000), H. 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ayat (1) UUJN yakni Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam melakukan pekerjaan notaris adanya fee atau nilai honorairum yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Meski telah ditentukan besaran tarif, baik tingkat nasional maupun dalam skup daerah Pengda INI semuanya terpulang pada kondisi masing-masing daerah. Namun patut dicatat bahwa perang tarif, bias dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang, masih acap terjadi. Misalnya, ada notaris yang menentukan tarif di bawah konsensus. Bahkan ada tarif yang tidak masuk akal, saking rendahnya. Padahal besarnya uang jasa tersebut, untuk biaya produksi saja mustahil bisa dikerjakan. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁵

Mengenai honorarium yang merupakan hak notaris, Pencantuman honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut.⁶ Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga dapat dikatakan *honorarium/ fee* yang diterima oleh notaris sebagai pendapatan pribadi notaris itu sendiri. Notaris merupakan hak, dalam artian orang yang telah menggunakan jasa notaris wajib membayar *honorarium* atas notaris tersebut.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN “*Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada*

⁵ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 9.

⁶ Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), Hlm. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang yang tidak mampu*⁷. Penjelasan pasal tersebut dimaksud jasa hukum di bidang kenotariatan tersebut adalah yang diberikan secara Cuma-Cuma itu jasa/ pekerjaan notaris dalam melegalkan surat yang di buat tetapi dalam pembayaran pajak tetap dikeluarkan, tidak dapat dipungkiri semuanya tidak gratis semuanya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma. Dalam Undang-undang tersebut bahkan tidak di jelaskan kriteria orang yang mendapatkan jasa bantuan hukun dari Notaris.

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) UUJN berisi “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian tidak hormat”.

Sanksi merupakan sebuah bentuk tindakan pemerintah, agar Notaris menjalankan pasal 37 ayat (1) UUJN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna pasal 37 ayat (1) UUJN sebagai penentu kualifikasi sanksi yang akan berikan kepada notaris. Akan menimbulkan Kontra disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan hukum. Hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak orang tidak mampu, bagi notaris keadaan tersebut merugikan karena honorarium notaris diperoleh dari klien.

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang berada Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia, Ibu Kota Kecamatan ini terletak di Sedinginan. Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan tertua di Rokan Hilir Di Kecamatan ini terletak 17 desa yang berdiri dari 2 Kelurahan dan 17 Kepenghuluan. Luas Kecamatan Tanah Putih adalah sekitar 1.913,40 km merupakan Kecamatan terluas dan di Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa desa/kelurahan termasuk Kecamatan Tanah Putih diantaranya adalah Sedinginan, Banjar XII, Sekeladi, Teluk Mega, Ujung Tanjung, Putat, Rantau Bais, Sintong, Teluk Berembun, Mamugo, Sekeladi Hilir, Menggala Sempurna, Menggala Sakti, Sintong Pusaka, Sintong Bakti, Sintong Makmur dan Menggala Teladan.

Tanah putih yang diberi gelar kota kenangan adalah sebuah Kecamatan yang sangat Subur dan makmur memiliki banyak sekali hutan yang membuat desa ini dingin . Diberi nama kota kenangan dan merupakan Kecamatan tertua dan salah satu Kecamatan yang membentuk dan membesarkan nama Rokan Hilir. Ibu kota Kecamatan terletak di Sedinginan dahulunya adalah salah satu daerah administratif yang berkembang pada penjajahan Belanda. Sedinginan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempat mengalami masa kejayaan sekitar tahun 1950-an, desa dan kelurahan di Kecamatan Tanah Putih umumnya terletak dialiran sungai yang merupakan sungai yang cukup berpengaruh bagi kehidupan sosial budaya masyarakat kecamatan tanah putih, sempat menjadi pusat perdagangan Sungai Rokan dan beberapa suku Tionghoa sempat tinggal disini dan hijrah kebagansiapai-api setelah terjadi kebakaran besar dikota sedinginian.

Kecamatan Tanah Putih adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 1.913,40 km², memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis (Duri), Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Pujud.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

Kecamatan ini terdiri dari 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan. Sebanyak 14 kepenghuluan/ kelurahan di kecamatan ini banyak termasuk dalam Klasifikasi Swakarya dan Swadaya, sedangkan 3 kepenghuluan/ kelurahan sudah merupakan kepenghuluan/kelurahan Swasembada. Sebanyak 7 kepenghuluan/ kelurahan yang jauh aksesnya ke ibu kota kecamatan dibandingkan dengan 10 kepenghuluan/ kelurahan, jaraknya mencapai ≥ 20 km.



Karena letaknya yang sangat strategis untuk membuka usaha, apalagi perkebunan. Banyaknya masyarakat yang datang bahkan menetap di Kecamatan Tanah Putih Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik yang terkumpul pada tahun 2020 bahwa penduduk Kecamatan Tanah Putih berjumlah 64.232 jiwa.

Masyarakat Kecamatan Tanah Putih tidak terlepas dari pengaruh budaya yang dibawa dari luar, namun mereka tetap melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-turunan tanpa merusak hubungan sosial terhadap pewaris budaya lain. Hal ini terlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Tanah Putih adalah suku melayu dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu yang disebut matrilinear. Masyarakat sangat menjunjung tinggi persuadaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan/diselesaikan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat yang dipimpin oleh ninik mamak. Ninik mamak yaitu sebutan kepada kepala suku.

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Tanah Putih diantaranya adalah PNS, TNI, Wiraswata, petani dan nelayan. Sebagai daerah yang berada pada jalur lintas sumatera dan daerah aliran sungai rokan, pada daratan sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian pada sektor perkebunan/pertanian karena memiliki daerah yang subur sehingga sesuai untuk bercocok tanam dan wiraswata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	37.728
2	Wiraswasta	12.521
3	Nelayan	6.468
4	PNS	660
5	TNI	24
6	Pengangguran	389

Sumber : kantor Camat Tanah Putih

Makin banyaknya penduduk yang mengisi suatu wilayah atau daerah, tidak lepasnya dari suatu permasalahan/ konflik keluarga bahkan melibatkan hukum yang ujungnya sampai di Pengadilan. Tidak dapat kita pungkiri masalah tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat. Minimnya pendidikan suatu wilayah yang mengakibatkan kurang pahami masyarakat terhadap legalitas atau hukum. Banyak dari masyarakat ingin membuat sebuah surat surat seperti akta, surat waksiat, bahkan surat tanah. Di kecamatan tanah putih, masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hanya menggunakan kwintansi yang hanya di tanda tangan oleh kedua belah pihak. Sering terjadinya menjual hak orang lain di kerena surat ini. Bahkan surat tanah yang dimiliki warga hanya kwintansi tersebut tidak ada surat dari kecamatan maupun dari kelurahan.

Kurangnya penghasilan masyarakat yang menghambat masyarakat dalam membuat sebuah dokumen/ surat legal yang di sahkan pemerintah. Benar banyak program pemerintah dalam membuat surat, tetapi tidak dapat pungkiri juga membutuhkan biaya dalam pengurusan tersebut. Tidak jarang masyarakat memiliki tanah dan rumah yang tidak adanya surat yang sah dari pemerintah dan kalaupun itu hanya sebuah kwintansi dalam melakukan sebuah transaksi dan kebutuhan lainnya. Masyarakat yang menengah sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sadar bahwasanya kurangnya kuat benda atau harta mereka dalam legalnya hukum. Disinilah peranpenting pemerintah dan seorang Notaris di perlukan dalam membuat sebuah surat yang di legal hukum. Tingginya biaya atau honorium yang di keluaran dalam membuat sebuah surat yang membuat masyarakat enggan dalam membuat surat tersebut. Notaris disini tidak dapat di salahkan di sebabkan mereka mendapatkan penghasilan dalam mengeluarkan jasa pengurusan surat tersebut.

Di Kecamatan Tanah Putih Banyak masyarakat yang tidak mempunyai Akta atau surat Tanah yang perlu disahkan oleh Notaris. Akan tetapi tidak mampu dalam mampu atau membayar uang jasa notaris. Sedangkan didalam undang-undang ada pemberian jasa secara Cuma-Cuma kepada masyarakat. Masalahnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui undang-undang tersebut apalagi dalam prosedur mendapatkan jasa secara Cuma-Cuma tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat yang kurang mampu wajib dapat kesamaan rataan di hadapan hukum, perlindungan hukum mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman yang dikenal dengan hak asasi manusia, oleh karnanya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Apalagi di jasa kenotariatan yang sangat jelas di butuhkan oleh masyarakat kurang mampu dalam kehidupan di Negara indonesia yang menjunjung tinggi legalitas hukumnya. Karena luasnya pembahasan ini, maka peneliti mengkaji pada penelitian yang berjudul: **PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah penulis uraikan akan dijadikan penelitian. Maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah berfokus tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan yaitu terkait PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI BIDANG NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung dalam pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung dalam pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu di bidang Notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dengan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2014.
- c. Sebagai badan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jasa Hukum

Pengertian Tentang Jasa Hukum Istilah jasa hukum/ bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Profesi hukum diharapkan menjadi roda-roda penggerak dari penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu profesi hukum dalam suatu mekanisme kehidupan bernegara harus mampu mempertahankan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan martabat manusia.

Mengenai profesi hukum yang dapat memberikan pelayanan berupa bantuan jasa hukum kepada masyarakat, menurut Kansil dapat dikualifikasikan menjadi 5 (lima) jenis. Sebagaimana yang diutarakannya sebagai berikut:⁸

Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia, dewasa

ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu:

1. Hakim
2. Jaksa
3. Notaris
4. Penasehat Hukum (Pengacara, Advokat) dan,
5. Polisi

Profesi tersebut diperlengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat Kansil di atas, maka dapat kita ketahui bahwa di Indonesia mengenal 5 (lima) jenis profesi hukum dan dalam melaksanakan fungsi serta kegiatannya dilengkapi dengan etika profesi hukum itu masing-masing yang disebut dengan kode etik profesi.

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti

⁸ CST. Kansil., *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Praidnya Paramita, 1997), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Terbentuknya Notaris

Perlu sedikit kita ketahui, Notariatan mulai di kenal pada zaman Romawi, jelasnya pada permulaan abad Masehi. Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius ialah nama yang pada yang zaman Romawi , diberikan kepada orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notaris ini masih sangat berbeda dengan fungsi notaris pada waktu sekarang. Pejabat-pejabat yang dinamakan Notaris ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani public (umum) yang melayani public dinamakan “Tabelliones”. Mereka ini menjalankan sebagai penulis untuk public yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sama dengan Notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat “ambtelijk” sifat jabatan Negeri, sehingga surat yang di buat mereka tidak autentik. Karena mereka dekat dengan pekerjaan hukum mereka di letakan di bawah pengawasan kehakiman.

Pada zaman kerajaan Rumawi Barat diduduki oleh bangsa Lombardia (568-774) pada ummunya keadaan tata Negara tidak berubah. Pada zaman itu, notaris dipilih dari tabelliones yang cakap karena lambat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laun notaris kerajaan ini yang jugak memberi jasanya kepada publik, lebih di sukai dari pada tabelliones biasa, seiring berjalannya waktu di ganti dengan nama “Notarius”. Karel agung, raja dari bangsa Frank telah mengadakan perubahan dalam peradilan yang merupakan perubahan yang besar pada notaris. Pada zaman itu, syarat-syarat dalam pengangkatan sebagai notaris yang di perbantukan kepada graf (bupati) tersebut antara lain: “terkenal dengan nama yang baik dan bercakapan tentang hukum, selanjutnya ditetapkan jugak bahwa dia tidak akan membuat surat-surat yang dirahasiakan dan maupun surat yang palsu”. Didalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat jugak unsur-unsur yang kita temukan kembali dalam peraturan jabatan Notaris yang berlaku sekarang meskipun dengan susunan kata yang berbeda.⁹

Sejarah notaris di indonesia tidak lepas dari sejarah Notaris di Nederland dan prancis, karena bersumber pada hukum Notaris di Nederland atas dasar azas Concordanti, sedangkan tersebut belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari hukum Notariatan di prancis. Lembaga Notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) (9) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1929, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicium, sejak tanggal 27 Agustus 1620,

⁹ Notodisoerjo Soegondo, Hukum Notaris di Indonesia suatu penjelasan, C.V Raja Wali, Jakarta: 1982, h 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat Melchior Kerchem,¹⁰ sebagai Sekretaris College Van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris. Dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu.

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris College Van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari aktaakta kepada orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie. ” Pasal 1 Intruksi tersebut menegaskan Notaris bertugas untuk membuat aktaakat dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli dan minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang dan benar.”

¹⁰ Dalam sejarah Notaris di Indonesia , Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama diindonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹¹ Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni Notariswet sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

¹¹ Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1)

2. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaris pada saat ini. Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam Burgelijk Wetboek diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.¹²

Secara umum, notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik. Profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi

¹² R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting.¹³ Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Sedangkan di pengertian Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Notaris di harapkan peran dan posisi netral, maka notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Seorang notaris juga tidak dibolehkan memihak klien, hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang akan datang terhadap tugas yang dibuatnya.

Pada pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan Bahwa: Suatu akta outentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undnag-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 Instructie voor De Notarissen in Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk

¹³ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/01/notaris-adalah> di akses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 16:34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minumannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁴

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Laws Students* menyebutkan “Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.¹⁵

3. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan guna menjaga kualitas

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999 h, 20.

¹⁵ <https://mkn.usu.ac.id/images/26.pdf> di akses pada tanggal 16 maret 2022 pukul 16:51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.¹⁶

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perengkapannya yaitu Kongres (Rapat Anggota), dapat dikatakan merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan *code of ethics* yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sistem sanksi dan badan yang berwenang melakukan pembinaan terhadap notaris, yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, berlaku dalam penegakan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres atau Rapat Anggota Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:¹⁷

Pasal 73 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

“Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 bulan. Atau pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 77 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Majelis Pengawas Pusat, berwenang:

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

¹⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, h 29.

¹⁷ <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/> di akses pada tanggal 16 maret 2022 pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaedah moral positif atau code of ethics yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, memiliki jenis sanksi tersendiri, yang secara khusus diatur untuk masing masing jenis pelanggarannya, yaitu:

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena melakukan perbuatan tercela.

(Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c, berbunyi: yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat).

Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

(Penjelasan Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi: yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina).

C. Dasar Perubahan Undang-Undang Jasa Notaris

Tahun 2004 diundangkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau di sebut UUN pada tanggal 6 oktober 2004.

Pasal 91 UUN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:¹⁸

¹⁸ BAB XIII, Ketentuan Penutup, Pasal 91 UUN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Reglement op Het Notaris Ambts in Indonesie* (stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri:

1. BAB I. Ketentuan Umum, terdiri dari satu pasal menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salian Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris, dan Mentri (pasal 1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. BAB II. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris, terdiri dari: bagian pertama mengenai pengangkatan Notaris(pasal 2-7) dan bagian kedua mengenai pemberhentian Notaris (pasal 8-14).
3. BAB III. Kewenangan,Kewajiban, dan Larangan, terdiri dari: bagian pertama tentang kewenangan Notaris (pasal 15), bagian kedua mengenai Kewajiban (pasal 16), bagian ketiga mengenai Larangan (pasal 17).
4. BAB IV. Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan, terdiri dari: bagian pertama mengenai Kedudukan Notaris (pasal 18-20), bagian kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (pasal 21-22), dan ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (pasal 23-24).
5. BAB V. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, terdiri dari: bagian pertama mengenai Cuti Notaris (pasal 25-32), dan bagian kedua mengenai Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (pasal 33-35)
6. BAB VI. Honorarium (pasal 36-37)
7. BAB VII. Akta Notaris, terdiri dari: bagian pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (pasal 38-53), bagian kedua mengenai rosse Akta, Salian Akta, dan Kutipan Akta (pasal 54-57),bagian ketiga mengenai Pembuatan, Penyimpanan, Penyerahan Protokol Notaris (pasal 58-65).
8. BAB VIII. Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (pasal 66)
9. BAB IX. Pengawasan, bagian pertama umum (pasal 67-68), bagian kedua mengenai Majelis Pengawas daerah (pasal 69-71), bagian ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (pasal 72-75), dan bagian keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (pasal 76-81).
10. BAB X. Organisasi Notaris (passal 82-83).
11. BAB XI. Ketentuan Sanksi (pasal 84-85).
12. BAB XII. Ketentuan Peralihan (pasal 86-90).
13. BAB XIII. Ketentuan Penutup (pasal 91-92).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, telah menjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk satu semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁹

D. Penelitian Terdahulu

1. SINTA NIM 10500110098, dengan judul, “IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris dan membahas kode etik pelanggaran yang dilakukan Notaris. Sedangkan saya membahas tentang Pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan bagaimana yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya di bidang notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dengan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2014.
2. KHAIRUL IMAN SUSANTO NIM 03IX170474 dengan judul, “PEMBERIAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS PASAL 37 AYAT (1)

¹⁹ Habib Adjie., Hukum Notaris Indonesia,(Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 7

DAN (2) DI KABUPATEN BREBES UNIVERSITAS SEMARANG. Penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris dan membahas undang-undang tersebut. Sedangkan saya membahas tentang Pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan bagaimana yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya di bidang notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dengan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2014.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dihadapkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.²¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas berlakunya hukum. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Dalam penelitian hukum sosiologis, yang penting adalah berlakunya hukum dalam masyarakat, yang intinya

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), h. 24.

²¹ Amirudin ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,Putra Rajawaliipers,2009), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga, yang diamat melalui perilaku hukum, yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum.

Apabila seseorang yang melakukan penelitian efektifitas hukum, tidak sekedar memperhatikan tujuan hukum dari berbagai perspektif yang telah dikemukakan, tapi diperlukan persyaratan lain agar memperoleh hasil yang baik, hal tersebut yaitu:²²

1. Perilaku yang di amati adalah perilaku nyata.
2. Perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum, dengan keadaan jika perilaku tidak diatur oleh hukum, apakah terjadi perilaku yang sama antara yang diatur oleh hukum dengan yang tidak diatur oleh hukum.
3. Harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, dan jangan lakukan pengamatan sesaat: meskipun secara metodologis tidak ada ketentuan yang mengharuskan berapa lama pengamatan seharusnya dilakukan.
4. Harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku (masyarakat).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa berlakunya hukum masyarakat dalam penelitian efektifitas hukum adalah dengan mempertimbangkan faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat.

²² Hajar M, Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqih (Yogyakarta: Kaedimedia, 2017) hlm 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya fenomena yang terjadi mengenai pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu oleh Notaris di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

D. Sumber Data**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kantor Notaris dan PPAT di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Data primer di sini merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir oleh penulis dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun

menjadi dokumen. Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti.²³ Populasi akan di jelaskan lebih lanjut dalam bentuk table I.III

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).²⁴

Dalam penelitian ini ditetapkan sebagai sampel melalui metode Purposive Random Sampling yaitu pengambilan keputusan dengan memperhatikan kriteria-kriteria orang tidak mampu yang tidak

²³Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta2019), cetakan ke-30, h. 61

²⁴*Ibid*,h.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi memiliki sedikit harta yang dapat dipertaruhkan dalam kehidupannya akan tetapi tidak mencukupi yang dibuat oleh penulis berdasarkan kriteria tertentu.

TABEL I. III
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sample	Persentase
1	Notaris	2	1	50%
2	Masyarakat	70	20	28%

Sumber: Olahan Peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Seusai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang di teliti. Kegiatan yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian jasa secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jasa Notaris
- b. Wawancara adalah Tanya jawab lisan atau dua orang bahkan lebih secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu di Tanya langsung kepada masyarakat/ penduduk di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dan notaris tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jasa Notaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket adalah pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang di teliti selanjutnya di ajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban, daftar pertanyaan dibuat secara tertulis dan dengan narasumber di isi dengan tertulis.
- d. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpul dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang di butuhkan peneliti dan mengaji peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jasa Notaris

G. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data wawancara dan angket yang sudah direkam kemudian ditranskripkan dengan tujuan peneliti memudahkan peneliti memilih data yang sesuai untuk dianalisis. Data yang berhubungan dengan efektivitas peraturan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undnag-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman ini dari setiap aspek yang diteliti. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal

untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data-data asli yang telah diperoleh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Bidang Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu masih kurang dalam penetapannya. Apalagi masyarakat masih banyak yang kurang tau dalam hal jasa Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di bidang notaris tersebut. Tapi di dalam pemberian jasa ini notaris tidak ada masalah dalam memberikan jasa secara Cuma-Cuma ini dan jikalau ada yang meminta maka akan diberikan dengan syarat pemohon harus memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau RT/RW.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, faktor pendukungnya yaitu Pasal 37 Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor. Bagi masyarakat itu sendiri pada masalah awam masalah hukum dan tidak tau bahwasanya ada jasa notaris secara Cuma-Cuma.

B. Saran

Agar Terlaksananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih efektif penulis memberikan saran, yaitu:

1. Untuk pemerintah agar pembaruan aturan mengenai tentang undang-undang jasa secara Cuma-Cuma ini, terhadap masyarakat kurang mampu, supaya tidak notaris pun tidak dirugikan dalam memberikan jasa secara Cuma-Cuma ini dan tepat sasaran ke masyarakat kurang mampu.
2. Supaya Instansi atau lembaga yang berwenang agar pemberitahuan kepada masyarakat terhadap peraturan ini dan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengajukan surat mempermudah. Karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008
- Angrayni, Lysa. *Hukum dan hak asasi manusi*. Depot Sleman Yogyakarta: kalemedia, 2016.
- Hajar M, *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Kansil, CST. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Praidnya Paramita, 1997
- Kie, Tan Thong. *Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Marzuki, Suparman. *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: sinar Grafika, 2014
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 200 2003.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soegondo, Notodisoerjo. *Hukum Notaris di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta: C.V Raja Wali, 1982
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2019
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Una (ED), Sayuti, *Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2012
- Zainal Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Putra Rajawalipers, 2009.
- Zainal, Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Putra Rajawalipers, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peraturan Perundang- Undangan

BAB XIII, Ketentuan Penutup, Pasal 91 UUJN.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

C. Website

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/01/notaris-adalah> di akses
pada tanggal 16 maret 2022 pukul 16:34

<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/> di akses pada tanggal 16
maret 2022 pukul 21:16



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Mampu Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ardiyansah Saputra

NIM : 11820712419

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Sekretaris
M. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Penguji 1
Dr. Muhammad Darwis., S.HI., SH., M.H

Penguji 2
Muhyafrialdi SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M. Si

NIP. 197212102000032003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 Juni 2022

n.04/F.I/PP.00.9/5543/2022

Disampaikan kepada
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: ARDIYANSAH SAPUTRA
NIM	: 11820712419
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Notaris Kecamatan Tanah Putih Jalan Lintas Riau- Sumut (Simpang Benar), Kel/Desa Cempedak Rahuk, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


/Dr. Zulkiffi, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



© Hak Cipta, Diilindungi Undang-Undang
Hak Cipta, Diilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarahkan ke bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
6. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
7. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
8. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
9. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
10. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
11. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
12. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
13. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
14. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
15. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
16. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
17. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
18. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
19. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
20. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
21. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
22. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
23. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
24. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
25. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
26. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
27. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
28. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
29. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
30. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
31. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
32. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
33. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
34. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
35. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
36. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
37. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
38. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
39. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
40. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
41. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
42. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
43. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
44. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
45. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
46. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
47. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
48. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
49. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
50. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
51. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
52. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
53. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
54. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
55. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
56. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
57. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
58. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
59. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
60. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
61. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
62. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
63. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
64. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
65. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
66. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
67. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
68. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
69. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
70. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
71. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
72. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
73. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
74. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
75. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
76. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
77. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
78. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
79. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
80. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
81. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
82. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
83. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
84. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
85. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
86. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
87. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
88. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
89. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
90. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
91. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
92. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
93. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
94. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
95. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
96. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
97. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
98. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
99. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
100. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P P A T)

DONY KARTIEN, SH, MKn

DAERAH KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 156/KEP-17.3/VII/2014, TANGGAL 08 Juli 2014.

Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara, Cempedak Rahuk - 28983.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/SK/DK/IX/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor 04/PI/PP.00.9/5543/2022, hal : Mohon Izin Riset, tertanggal 29 Juni 2022, maka pimpinan Dony Kartien, SH., M.Kn dengan ini menerangkan dibawah ini :

: ARDIANSYAH SAPUTRA
 : 11820712419
 : Ilmu Hukum S1
 : Hukum

Penelitian telah mengadakan penelitian di Kantor Notaris Dony Kartien, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 2 September 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Oleh Notaris di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipegunakan seperlunya.

Bagansiapiapi, 02 September 2022
 Notaris/PPAT Kabupaten RokanHilir



(DONY KARTIEN, S.H., M.Kn)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merusakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 20 Juli 2022

Kepada Yth.
 Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta
 Tanah (PPAT) Kab. Rokan Hilir
 di-

Tempat

070/Kesbangpol/2022/ 213
 Bias
 Rekomendasi Pra Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49166 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **ARDIYANSAH SAPUTRA**
2. NIM / KTP : 11820712419
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**
7. Lokasi : NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH JL. LINTAS RIAU-SUMUT (SIMPANG BENAR),KEL CEMPEDAK RAHUK KEC. TANAH PUTIH KAB. ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Laporan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Sekretaris



Suwarno
 SUWARNO, S.Kom
 NIP. 19720528 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Statistika University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Fungtuip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Fungtuip tidak digunakan untuk tujuan komersial dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49166
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/5543/2022 Tanggal 29 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ARDIYANSAH SAPUTRA**
- 2. NIM / KTP : 11820712419
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**
- 7. Lokasi Penelitian : JALAN LINTAS RIAU-SUMUT (SIMPANG BENAR), KEL/DESA CEMPEDAK RAHUK, KEC. TANAH PUTIH, KAB. ROKAN HILIR, RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Rokan Hilir
- 3. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Ardiyansah Saputra lahir di Sedingin, pada tanggal 17 Agustus 1999, Penulis merupakan anak ke empat dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Asrul dan Herlinda. Memiliki 3 orang kaka yang bernama Siti Mulyani, Sri Mulyani dan Yuyun Oliviani dan memiliki 1 adek Anggia Fraseila. Kedua orang tua penulis berdomisili di Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 017 Desa Sedingin, dan melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Kholidiyah, Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih tepatnya di Sedingin Lanjut mengambil jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan 30 Juni penulis melakukan penelitian di Kantor Notaris Jl. Lintas Riau-Sumatera Utara, Cempedak Rahuk, Kabupaten Rokan Hilir, dengan judul penelitian “Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Oleh Notaris Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, dibawah bimbingan Bapak H. Mhd. Kastulani, SH, MH dan ibuk Musrifah, SH, MH. Alhamdulillah pada bulan Desember 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.